

ANALISIS TERHADAP HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON LEGISLATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Sonya Noprisa Sumantri¹, Irwansyah², Syahli Luthfie Al Ghaffar³, Aga Setiawan⁴
sonyanprs25@gmail.com¹, irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id², syahlyluthfi24@gmail.com³,
agasetiawan040803@gmail.com⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Pemilihan legislatif adalah bagian dari pemilihan umum sebagai momentum yang menentukan dalam kehidupan berdemokrasi. Pemilu menjadi wadah utama masyarakat untuk mengkuantifikasi suara rakyat dalam menjalankan transisi kepemimpinan dan pejabat pemerintah dalam kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Fokus kajian penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan nomor 14-17/PUU-V/2007 yang melegitimasi mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala berikutan upaya yang dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan perspektif hukum tata Negara dan perbandingan bahwa seorang ilmu hukum. Hasil kajian ini menyimpulkan narapidana memiliki hak konstitusional sebagai calon dalam pemilihan setelah melewati jangka waktu 5 (Lima) tahun dari masa terpidana selesai menjalani pidana penjara, yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun kecuali oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Upaya demokrasi dilakukan dengan mengeluarkan peraturan yang menjabarkan secara teknis putusan Mahkamah Konstitusi bagi mantan terpidana korupsi yang ikut serta dalam pemilihan disertai dengan sanksi berat bagi pelanggarnya serta melibatkan pengawasan lembaga penyelenggaraan pemilu pada proses pencalonan tersebut.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Mantan Narapidana, Demokrasi

ABSTRACT

Legislative elections are part of general elections as a decisive momentum in democratic life. Elections are the main forum for society to quantify the people's voice in carrying out the transition of leadership and government officials in executive and legislative power. The focus of this research study is the decision of the Constitutional Court number 4/PUU- VII/2009 and decision number 14-17/PUU-V/2007 which legitimizes former prisoners to take part in general elections and the selection of regional heads as well as efforts made after the Constitutional Court decision in order to build democracy in Indonesia. This study uses normative research methods with a legislative approach and a perspective view of constitutional law as well as comparative legal knowledge. The results of this study conclude that a prisoner has constitutional rights as a candidate in elections after a period of 5 (five) years from the time the prisoner has finished serving his prison sentence, which cannot be reduced for any reason except by a court decision which has permanent legal force. Democratic efforts are carried out by issuing regulations that explain technically the Constitutional Court's decision for former corruption convicts who take part in elections accompanied by heavy sanctions for violators and involving supervision of election management institutions in the nomination process the.

Keywords: General Election, Former Prisoners, Democracy.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu produk politik. Pengertian ini akan menjadi berbeda karena salah jika dianggap sebagai undang-undang, padahal hubungan hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan ilmu hukum *Das Sollen* dan *Das Sein* yang berarti: *Das sollen* berarti kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang di harapkan, *Das sein* berarti keadaan yang nyata.

Jika menggunakan kaidah ini adanya hukum sebagai dasar mencari kebenaran ilmiah dan memberi arti hukum di luar undang-undang, maka pernyataan hukum sebagai salah satu produk politik tentu saja tidak benar. Dari pernyataan itu mungkin yang benar adalah politik produk hukum. Tetapi keduanya bisa jadi tidak dapat di benarkan karena menggunakan asumsi dan berlandaskan asas *Das Sollen* dan *Das Sein*. Misalnya pada asumsi indeterminasi hukum dan politik, Asumsi ini mengatakan bahwa hukum dan politik saling mempengaruhi, sebab “politik tanpa hukum itu zhalim” sedangkan “politik tanpa hukum itu lumpuh”.

Pemilihan umum adalah proses pemilihan sebagian besar atau seluruh anggota badan terpilih seperti legislatif atau presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum berasal dari rakyat, di jalankan sesuai kehendak rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Pemilu tahun 2024 ini berlangsung secara serentak rakyat Indonesia secara langsung memilih Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Serta pemilihan Kepala Daerah menyusul pada tanggal 7 November nanti dimana rakyat akan memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota diseluruh Indonesia. Pemilu dan Pilkada berbeda namun memiliki kesamaan dimana rakyat akan memilih perwakilan politik untuk memimpin daerah masing-masing. Pembahasan dalam tulisan kali ini adalah analisis mantan terpidana korupsi sebagai calon legislatif ditinjau dari perspektif hukum tata negara.

Sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu terdiri atas Komisi Penyelenggara Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiganya memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan pemilihan umum. KPU berperan untuk menyusun KPU untuk setiap tahapan Pemilu, Bawaslu berperan sebagai pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu, DKPP berperan untuk memeriksa dan memutuskan aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota. KPU membuat peraturan penyelenggara pemilu dengan berpedoman dengan perundang-undangan.

Pemilihan umum di Indonesia menjadi salah satu bentuk demokrasi yang telah dilakukan sejak tahun 1955, sebagai bentuk ajang demokrasi rakyat akan memilih calon anggota legislatif maupun eksekutif dengan mempertaruhkan suaranya untuk para calon yang akan membangun kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan karna itu rakyat harus dapat memilih dengan baik dengan melihat latar belakang para calon anggota legislatif yang mampu memberantas dan menghasilkan figur pemimpin yang dapat memberikan solusi dan mengatasi masalah utama yang menggerogoti dan menjadi tameng pemerintahan. Salah satu masalah utama di Indonesia adalah angka korupsi yang tinggi.

Berdasarkan INDONESIA CORRUPTION WATCH mengatakan bahwa ada 52-56 mantan terpidana korupsi yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024 dan tingkat pencalonannya juga beragam baik dari DPRD Kota, Kabupaten,

Provinsi, Pusat, dan DPD RI. Menurut Indeks Prespektif Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) 2023 Indonesia mendapat skor 34 dalam skala penilaian 0-100, angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain dan dengan skor tersebut Indonesia menduduki posisi 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai². Ada banyak partai yang memiliki anggota mantan narapidana korupsi salah satunya partai Golkar yang memiliki 9 anggota yang ikut dalam pencalonan di DPRD. Masih banyak nama-nama lainnya dari berbagai partai lain yang ikut mencalonkan diri dalam pemilu kali ini dan itu belum yang ikut dalam pencalonan Pilkada yang akan diselenggarakan pada bulan November nanti. Tingginya minat mantan narapidana korupsi dalam pemilu kali ini membuat rakyat harus pandai dan hendaknya jujur dalam memilih dan memberikan suaranya.

Problematika dalam hal ini sangat mengganjal sebab sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dalam persyaratan calon legislatif yang menjadi tanda tanya sebab jika dilihat bagaimana para narapidana menjalankan aksi korupsi dengan nilai yang sangat fantastis masih diperbolehkan ikut dalam Pemilu, asalkan sesuai dengan syarat yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebab diperbolehkannya mantan narapidana mengikuti pemilu ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi konstitusional yang sangat menjunjung tinggi HAM. HAM sangat dijunjung tinggi di negara Indonesia, mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri dilembaga legislatif yang tidak dipidana penjara 5 tahun atau lebih hanya harus mematuhi syarat yang sudah di atur dalam Pasal 240 Ayat (2) huruf c UU Pemilu. Hak dipilih dan memilih juga sudah diatur dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1 Antikorupsi.org

2 Transparency.org

(HAM). Pasal 43 Ayat (1) UU HAM, Pasal 73 UU HAM.

Korupsi menjadi kejahatan yang sering dilakukan oleh anggota legislatif dan dimasukkan kedalam golongan orang-orang yang berbuat tindak kejahatan pidana korupsi, para anggota legislatif melakukan sumpah ketika diangkat menjadi anggota resmi dan disaksikan oleh masyarakat. Ada beberapa hal yang dilakukan sama dengan melanggar sumpah yang sudah dilakukan, penipuan maka itu sama saja dengan melanggar sumpah dan dan janji juga dilarang didalam Al-Qur`an pada firman Allah SWT QS. Ali Imran 3:161

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا

penyalah gunaan jabatan juga dilarang dalam QS. Al-

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْثَلِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Anfal 8:27, Nabi Muhammad SAW juga melarang kejahatan suap menyuap dalam haditsnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penililtian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis isi pokok peraturan perundangan- undangan terhadap pokok permasalahan atau isu hukum yang relevan dengan masalah masalah yang diangkat dan pada aspek hukum yang berkaitan dengan objek hukum yang sedang kami teliti.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengkajian permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Statuta Approach) ilmu perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) ilmu perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu dan kasus hukum yang sedang diteliti, dan pendekatan konseptual dilakukan dengan membangun konsep yang akan kami jadikan sebagai acuan penelitian. Lalu penelitian ini akan kami lanjutkan dengan melakukan perbandingan prespektif hukum tata negara serta menyertakan artikel, buku serta bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus politik pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Mantan Terpidan Korupsi Sebagai Calon Legislatif

Legitimasi adalah pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemimpin yang telah berkuasa, sumber legitimasi ini telah berubah dari sudut pandang kekuatan fisik dan militer menjadi dukungan dari masyarakat secara masif.

Korupsi adalah tindak kejahatan yang sangat sering kita temui di lingkungan sekitar dan banyak kita dengar diberbagai media seperti koran, media sosial, televisi. Hal ini banyak membuat kerugian yang akan dialami banyak orang juga membuat negara bahkan rakyat mengalami kemiskinan juga fatalnya lagi menyebabkan kesengsaraan bagi seluruh rakyat, korupsi juga sama halnya dengan penyalahgunaan jabatan karena sama-sama melanggar kode etik. Korupsi ini menjadi musuh pemerintah, negara, rakyat juga dunia, korupsi bisa dikatakan kejahatan bila memenuhi syarat diantaranya adanya kesempatan, motivasi, dan resiko korupsi.

Bila diamati dengan cermat perihal diatas bersangkutan dengan ikhtiar dalam Hak Asasi Manusia (HAM) juga dengan kedaulatan rakyat. Jika dilihat tidak ada korupsi yang tidak merugikan rakyat, tetapi hal itu lebih mengarah keperihal politik. Pada dasarnya kedaulatan rakyat itu berarti pemerintah mendapat mandate atau kepercayaan dari rakyat dan untuk rakyat. Namun mantan narapidana juga termasuk bagian dari rakyat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³

Walaupun begitu koruptor memiliki perlakuan khusus karena melakukan kejahatan, Langkah yang diambil oleh pihak yang berwenang merupakan usaha untuk memberantas korupsi di negara Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan damai dalam pemilihan legislatif dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan KPU adalah

Mahkamah Konstitusi telah membatalkan larangan PKPU yang menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu, karena bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD 45 dan Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU. Hal ini terjadi setelah beberapa kandidat narapidana korupsi mengabulkan permohonannya, uji materi yang dilakukan MK bersifat constitutional bersyarat, MK mengabulkan permohonan tidak lain Pasal 4 Ayat (3) PKPU dan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri dalam pemilu sebagai calon legislatif walaupun telah menjadi narapidana dan dihukum penjara selama 5 tahun, juga mantan narapidana yang menjalani hukumannya tidak sampai dengan 5 tahun. Sesuai

dengan syarat yang berlaku mantan terpidana yang telah menjalani hukuman selama 5 tahun penjara tidak dapat mengikuti Pemilu dan Pilkada selama 5 tahun, dan juga jika ingin mencalonkan diri dalam Pemilu harus menyatakan kepada publik tentang kejahatan yang ia lakukan sebagai mantan narapidana korupsi.

Hal ini telah diatur dalam Putusan NO 56/PUU-XVII/2022 yang mengatur persyaratan bagi calon anggota DPR dan DPRD yang berstatus sebagai mantan narapidana.

Peran dan Alasan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) sangat berperan penting dalam memastikan keadilan dan kesetaraan hak politik setiap para bakal calon legiaslatif, dalam kasus ini mantan terpidana korupsi dilarang mencalonkan diri hingga lima(5) Tahun usai keluar penjara oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Himbauan ini juga sudah diputuskan dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g yang awalnya berbunyi:

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan tindak pidana;4

Lalu MK mengubah putusan tersebut menjadi:

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

(lima) Tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5(lima) Tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai Latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

Bukan sebagai pelaku kejahatan yang Berulang-ulang;

Melalui putusan ini kita dapat mengetahui bahwa MK semakin meneguhkan ketentuan masa tunggu bagi pencalonan mantan terpidana ssebagaimana pernah diputuskan MK melalui putusan atas perkara No. 56/PUU-XVII/2019. Yang dimana pada putusan 56 tersebut MK kembali pada pertimbangan Hukum dan substansi sebagaimana pernah diputus dalam Putusan No.4/PUU-VII/2009 tertanggal 24 Maret 2009.5

Putusan No.4/PUU-VII/2009 merupakan hasil pengujian atas Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pasal 58 huruf f UU No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun jika kita lihat pada Pasal yang sudah dicantumkan diatas yaitu pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu terdapat frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersngkutan mantan terpidana” kalimat tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945, karena sangat mengindikasi bentuk pengecualian dari narapidana yang dipidana 5 (lima) Tahun atau lebih yang dapat mencalonkan diri sebagai

Calon Anggota Legislatif Provinsi, Kabupaten/Kota. Kita mengetahui ketentuan tersebut berpotensi member celah bagi mantan koruptor yang sedang menjalani pencabutan hak politik untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota legislative yang mewakili kepentingan Masyarakat. Padahal, dari kasus ini kita dapat melihat CALEG yang tidak berintegritas tersebut akan menambah banyak masalah di parlemen, baik di Pusat maupun Daerah, sebab mereka hanya akan menularkan bibit korupsi pada anggota ataupun Calon Legislatif lainnya.

Tabel Anggota Legislatif Terpidana Korupsi 20246

Jumlah CALEG Mantan NAPI korupsi dalam DCT Pemilu 2024 Berdasarkan Partai (November 2023)

1.	GOLKAR	9
2.	NASDEM	7
3.	PKB	6
4.	HANURA	6
5.	DEMOKRAT	5
6.	PDIP	5
7.	PERINDO	4
8.	PPP	4
9.	PKS	1
10.	PBB	1

Indonesia Corruption watch (ICW) menemukan ada 48 mantan Narapidana (NAPI) Korupsi yang masuk kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024.

Jumlah itu terdiri dari 21 Eks NAPI yang menjadi Calon Anggota Legislatif (CALEG) DPRD tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan 27 Eks NAPI menjadi CALEG DPR tingkat Pusat. Berikut daftar nama 49 caleg eks napi korupsi dan partai asalnya menurut temuan ICW:

1. Golkar

DPRD:

- 6 Databoks.katadata.co.id
- Heri Baelanu, DPRD Kabupaten, Dapil Pandeglang 1, nomor urut 6
- Dede Widarso, DPRD Kabupaten, Dapil Pandeglang 5, nomor urut 4
- Eu K Lenta, DPRD Kabupaten, Dapil Morowali Utara 1, nomor urut 9

DPR:

- Teuku Muhammad Nurlif, Dapil Aceh 1, nomor urut 1

- Syahasaddin, Dapil Jambi, nomor urut 6
 - Wendy Melfa, Dapil Lampung 1, nomor urut 5
 - Iqbal Wibisono, Dapil Jawa Tengah, nomor urut 2
 - Nurdin Halid, Dapil Sulawesi Selatan 2, nomor urut 1
 - Bernard Sagrim, Dapil Papua Barat Daya, nomor urut 2
2. Nasdem
- DPRD:
- Yohanes Marinus Kota, DPRD Kabupaten, Dapil Ende 1, nomor urut 8
 - Syaifullah, DPRD Provinsi, Dapil Kepulauan Babel 1, nomor urut 7 DPR:
 - Abdillah, Dapil Sumatra Utara 1, nomor urut 5
 - Eep Hidayat, Dapil Jawa Barat 9, nomor urut 1
 - Dikdik Darmika, Dapil Jawa Barat 11, nomor urut 9
 - Sani Ariyanto, Dapil Jawa Tengah 8, nomor urut 4
 - Rahudman Harahap, Dapil Sumatra Utara, nomor urut 4
3. PKB
- DPRD:
- Saparudin, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 2
 - Fakhrur Rizal, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1 DPR:
 - Susno Duadji, Dapil Sumatra Selatan 2, nomor urut 2
 - Huzrin Hood, Dapil Kepulauan Riau, nomor urut 2
 - Rino Lande, Dapil Jawa Timur V, nomor urut 7
 - Yansen Akun E, Dapil Kalimantan Berat 2, nomor urut 1
4. Hanura
- DPRD:
- Welhemus Tahalele, DPRD Provinsi, Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 2
 - Warsit, DPRD Kabupaten, Dapil Blora 3, nomor urut 1
 - Joni Kornelius Tondok, DPRD Kabupaten, Dapil Toraja Utara 4, nomor urut 1
 - Mukhaedy, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 2 DPR:
 - Sandi Suwardi Hasan, Dapil Jawa Timur 4, nomor urut 1
 - Wa Ode Nurhayati, Dapil Sulawesi Tenggara, nomor urut 1
5. Demokrat
- DPRD:
- Bonar Zeitsel, DPRD Kabupaten, Dapil Simalungun 4, nomor urut 8
 - Rahmanuddin DH, DPRD Kabupaten, Dapil Luwu Utara 1, nomor urut 4 DPR:
 - Evy Susanti, Dapil Jawa Barat 3, nomor urut 5
 - Lukas Uwuratuw, Dapil Maluku, nomor urut 4
 - Thaib Armaiyn, Dapil Maluku Utara, nomor urut 1
6. PDIP
- DPRD:
- Mad Muhizar, DPRD Kabupaten, Dapil Pesisir Barat 3, nomor urut 2 DPR:
 - Asep Ajidin, Dapil Sumatra Barat 2, nomor urut 4
 - Mochtar Mohamad, Dapil Jawa Barat 5, nomor urut 5

- Rokhmin Dahuri, Dapil Jawa Barat 8, nomor urut 1
 - Al Amin Nasution, Dapil Jawa Tengah 8, nomor urut 4
7. Perindo
DPRD:
- Edy Muklison, DPRD Kabupaten, Dapil Blitar 4, Perindo, nomor urut 1
 - Zulfikri, DPRD Kota, Dapil Pagar Alam 2, Perindo, nomor urut 1 DPR:
 - Hendra Karianga, Dapil Maluku Utara, nomor urut 1
 - Soleman Sikirit, Dapil Papua Barat, nomor urut 1
8. PPP
DPRD:
- Ferizal, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 2
 - Hasanudin, DPRD Kabupaten, Dapil Banjarnegara 5, nomor urut 1
 - Iwan Rahmawan, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur, nomor urut 1
- DPR:
- Madini Farouq, Dapil Jawa Timur 4, nomor urut 3
9. PKS
DPRD:
- Al Hajar Syahyan, DPRD Kabupaten, Dapil Tanggamus 4, nomor urut 5
10. PBB
DPRD:
- Nasrullah Hamka, DPRD Provinsi, Dapil Jambi I, nomor urut 10

Pandangan Presfektif Hukum Tata Negara/ Hukum Islam

Islam memandang Korupsi sebagai sebuah perbuatan Keji. Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat yang dimana syariat islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan yang disebut sebagai maqashidussy. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam memberikan tuntunan dalam memperoleh harta dengan cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum-hukum islam yang kita ketahui yaitu, dengan tidak menipu, tidak memakan RIBA, tidak menggeleapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak berkhianat, serta tidak Korupsi.

Sebagai mana dalam Firman allah SWT surah Al-Baqarah:188.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

Hai orang-orang yang“beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”⁸

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...," tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (Ijma') adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.

KESIMPULAN

Analisis terhadap hak politik terpidana korupsi sebagai calon legislative menunjukkan adanya perdebatan yang multidimensional dan Kompleks. Pada satu sisi terdapat argument yang mendukung pembatasan hak politik bagi terpidana korupsi guna menjaga sebuah integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Legislatif. Pembatasan ini dianggap sebagai bentuk hukuman dan sanksi tambahan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan upaya pencegahan korupsi. Namun, disisi lain pembatasan tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang Hak

Asasi Manusia, Khususnya Hak untuk dipilih sehingga pembatasan Hak politik dapat dilihat sebagai bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan prinsip rehabilitas dan reintegritas social. Dapat disimpulkan meskipun pembatas hak politik bagi para terpidana korupsi dapat dipandang sebagai langkah preventif serta edukatif, yang tentu sangat penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan dengan Prinsip- prinsip Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang kompresif dan profesional diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya efektif dalam mencegah korupsi tetapi juga harus adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sholahudn Shidiq, F. I. (2023). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Bengawan Hukum (JBH)*, 83-91.
- Arifin, A. A. (2015). TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. *Lex et Societatis*, 72-82.
- Mulyani, N. S. (2017). Pentingnya Pembelajaran Terpadu Di Sekolah Dasar. *Reaserchgate*.
- Pujianti, S. (2022, 11 30). Berstatus Mantan Terpidana, Bakal Calon Legislatif Harus Terbuka Kepada Publik. Retrieved from mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18738>

- Rakhman, S. (2024, 03 01). Jurnal Bawaslu DKI Jakarta. Retrieved from <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI>
- Resmini, N. (2010). Model-Model Pembelajaran Terpadu. Upi.Edu.
- Temuan ICW dalam Daftar Calon Anggota Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi MEncalonkan Diri Pada Pemilu 2024 Mendatang. (2023, 11 06). Retrieved from antikorupsi.org: <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>
- Trianto, M. (2010). Model Pembelajaran Terpadu. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulfikar, F. (2024, 02 14). Ini 10 Negara Paling Korup di Dunia, Indonesia Nomor Berapa? Retrieved from [detik.com](https://www.detik.com): <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7197372/ini-10-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-nomor-berapa> Model pembelajaran terpadu: teori & praktek (Prestasi Pustaka, 2007)